



**LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI
DASAR PNS BerAKHLAK**

**PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN MENYESUAIKAN DATA BATAS ADMINISTRASI DI PETA
PENDAFTARAN TANAH
KOTA PEKALONGAN**

Disusun Oleh:

Nama : Amal Fathullah, S.T.
NIP : 19921110 202204 1 001
Jabatan : Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XXII
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul :

**PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN MENYESUAIKAN DATA BATAS ADMINISTRASI DI PETA
PENDAFTARAN TANAH KOTA PEKALONGAN**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022
Gelombang 3 Angkatan 22 :

Nama : Amal Fathullah, S.T.
NIP : 19921110 202204 1 001
Jabatan : Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022.

Menyetujui :

Cikeas, 23 September 2022

Kota Pekalongan, 16 September 2022

COACH

MENTOR

Agustina Yessv Christiana, S.SiT., M.Eng.

NIP. 19780804 199703 2 001

Hariadi, A.Ptnh.

NIP. 19700215 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi yang mengambil judul “***Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan.***”

Penulisan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran maupun kritik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Panitia Penyelenggara, Widyaiswara, Coach, Mentor, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, teman-teman, dan kedua orang tua atas doa dan dukungan yang menjadi semangat bagi penulis. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah mendukung serta memotivasi penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kota Pekalongan, 23 September 2022



Amal Fathullah, S.T.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Organisasi	8
C. Tugas dan Fungsi	9
D. Struktur Organisasi	12
E. Program dan Kegiatan saat ini	15
Bab II Rancangan Aktualisasi.....	16
A. Identifikasi Isu.....	16
B. Pemilihan Isu	19
C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu.....	20
D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi	24
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	45
F. Rekapitulasi Rencana Habitiasi.....	48
Bab III PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	49
A. Role Model.....	49
B. Realisasi Aktualisasi	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi	73
D. Tindak Lanjut.....	74
Bab IV PENUTUP.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BIODATA PENULIS.....	82
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

<i>Tabel I.1.</i> Kegiatan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	15
<i>Tabel II.1.</i> Skala Penilaian Analisis USG	19
<i>Tabel II.2.</i> Perumusan Isu dengan Metode USG	20
<i>Tabel II.3.</i> Faktor Penentu dalam Metode <i>Fishbone Diagram</i>	21
<i>Tabel II.4.</i> Skala Penilaian Analisis McNamara.....	22
<i>Tabel II.5.</i> Pemilihan Gagasan untuk Pemecahan isu menggunakan Metode McNamara.	23
<i>Tabel II.6.</i> Rancangan Kegiatan Aktualisasi	25
<i>Tabel II.7.</i> Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	45
<i>Tabel II.8.</i> Rekapitulasi Rencana Habitiasi	48
<i>Tabel III.1.</i> Daftar Koordinat Hasil Pengukuran	54
<i>Tabel III.2.</i> Rekapitulasi Rencana dan Rencana Habitiasi	71
<i>Tabel III.3.</i> Tindak Lanjut Aktualisasi	74

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar I.1.</i> Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	12
<i>Gambar I.2.</i> Kondisi Ruang Kerja	13
<i>Gambar I.3.</i> Kondisi Ruang Loker	13
<i>Gambar I.4.</i> Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.....	14
<i>Gambar II.1.</i> Desain <i>Visioning</i> Sementara.....	16
<i>Gambar II.2.</i> Tampilan Peta Zona Nilai Tanah di Aplikasi GEO-KKP.....	17
<i>Gambar II.3.</i> Tampilan Bidang yang Tidak Dapat Terbit Informasi Nilai Tanahnya.....	18
<i>Gambar II.4.</i> Tampilan Buku Tanah yang sudah diperbarui kelurahannya	18
<i>Gambar III.1.</i> Hariadi, A.Ptnh. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	49
<i>Gambar III.2.</i> Tampilan <i>shapefile</i> Batas Administrasi Kabupaten Pekalongan.....	51
<i>Gambar III.3.</i> Tampilan Hasil Unduhan Batas Administrasi Kota Pekalongan	51
<i>Gambar III.4.</i> Tampilan Data <i>Shapefile</i> Peta Zona Nilai Tanah 2022	52
<i>Gambar III.5.</i> Persiapan alat ukur GPS.....	52
<i>Gambar III.6.</i> Patok/tugu batas Kota dan Kabupaten Pekalongan.....	53
<i>Gambar III.7.</i> Dokumentasi Proses Pengukuran.....	53
<i>Gambar III.8.</i> Berita Acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan.....	54
<i>Gambar III.9.</i> Kegiatan Diskusi dengan Mentor.....	55
<i>Gambar III.10.</i> Tampilan hasil input data di aplikasi ArcMAP	56
<i>Gambar III.11.</i> Tampilan di aplikasi ArcMAP saat dilakukan penyesuaian garis batas.....	56
<i>Gambar III.12.</i> Tampilan Zona Nilai Tanah sebelum penyesuaian garis batas dilakukan .	57
<i>Gambar III.13.</i> Tampilan Zona Nilai Tanah setelah penyesuaian garis batas dilakukan....	57
<i>Gambar III.14.</i> Tampilan Peta Zona Nilai Tanah yang lengkap	58
<i>Gambar III.15.</i> Kegiatan Konsultasi dengan Mentor	59
<i>Gambar III.16.</i> Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.....	59
<i>Gambar III.17.</i> Kegiatan diskusi dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	60
<i>Gambar III.18.</i> Tampilan Hasil Upload Peta Zona Nilai Tanah di Aplikasi GEO-KKP	61

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar calon Pegawai Negeri Sipil menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan kompetensi kompetensi, perlu dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan dasar bagi calon Pegawai Negeri Sipil. Karena Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga perlu diganti.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan 20 Tahun 2015 mengemban tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan. Salah satu tugas Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan adalah melaksanakan penilaian tanah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 21, kegiatan penilaian tanah berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah. Pasal 22 peraturan ini menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah mempunyai tugas yang terkait dengan penilaian tanah, diantaranya adalah (a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian tanah; (b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian tanah; (c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian tanah; serta (d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian tanah. Hasil kegiatan penilaian tanah berupa informasi nilai tanah yang dituangkan ke dalam Peta Zona Nilai Tanah (Peta ZNT).

Menurut PP No. 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti bagi tanah-tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebani. Kegiatan pendaftaran tanah seperti yang disebutkan dalam pasal 19 UUPA meliputi, a. pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah; b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan c. pemberian surat

tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hasil dari pendaftaran tanah adalah Peta Pendaftaran Tanah, didalamnya berisi bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dan batas administrasi dari wilayah tertentu.

Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (GEO-KKP) adalah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. GEO-KKP merupakan sistem informasi pertanahan dimana komputerisasi kegiatan pertanahan berlangsung sekaligus menjadi basis data pertanahan. Kementerian ATR/BPN terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan Aplikasi GEO-KKP dengan mengintegrasikan semua data pertanahan ke dalam GEO-KKP. Setiap Kantor Pertanahan diberikan izin untuk dapat mengakses data pertanahan di GEO-KKP sesuai dengan wilayah kerjanya. Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran tanah termasuk dalam informasi pertanahan sehingga dapat diakses melalui Aplikasi GEO-KKP.

Kota Pekalongan adalah kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Batang di Timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah Selatan dan Barat, dan terletak di Jalur Pantura. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Penulis melihat bahwa terdapat perbedaan batas antara Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan. Sebagai calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, penulis tertarik untuk memilih judul aktualisasi

B. Tujuan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024, Visi Kementerian ATR/ BPN adalah **“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Adapun misi Kementerian ATR/BPN untuk mencapai Visi tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Dalam melaksanakan Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan:

3) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3)

Melalui pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan Dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan” diharapkan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan tujuan Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Menciptakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Berdaya Saing.

C. Tugas dan Fungsi

Bertolak pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Lampiran II Uraian Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, jabatan Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan dirincikan sebagai berikut:

a. Ikhtisar Jabatan:

Menelaah dan menganalisis bahan kendali mutu survei pengukuran dan pemetaan dasar, kadastral dan tematik, serta zona nilai tanah.

b. Uraian Tugas:

1. Menyusun bahan usulan rencana dan kegiatan di bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah;
2. Menyusun bahan rencana dan jadwal pengukuran;
3. Melaksanakan pengukuran di lapangan;
4. Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran;
5. Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan;
6. Melaksanakan pengumpulan data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan;
7. Melaksanakan survei data objek pembandingan, survei data bangunan, survei pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya;
8. Melaksanakan penilaian bidang tanah, penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai tanah, dan pemetaan tematik lainnya sesuai dengan kebutuhan;
9. Menyajikan informasi spasial penilaian tanah;
10. Melaksanakan pembaruan (updating) data tematik dan plotting data tematik pada peta dasar;
11. Menyusun telahaan zonasi nilai tanah;
12. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah;
13. Menyusun konsep naskah kedinasan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah

c. Hasil Kerja:

1. Konsep usulan rencana dan kegiatan di bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah;
2. Konsep rencana dan jadwal pengukuran;
3. Konsep Surat Ukur;
4. Konsep Gambar Ukur;
5. Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan;
6. Data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan;
7. Hasil survei data objek pembandingan, survei data bangunan, survei pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya;
8. Dokumen penilaian bidang tanah, penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai tanah, dan pemetaan tematik lainnya;
9. Peta nilai tanah, peta zonasi, peta tematik lainnya;
10. Data yang terbaru (updating) data tematik dan plotting data tematik pada peta dasar;
11. Analisis zonasi nilai tanah;

12. Konsep evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah; dan
13. Konsep naskah kedinasan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah

d. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran atas usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada atasan langsung;
2. Kelengkapan bahan usulan rencana dan kegiatan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
3. Kelengkapan bahan rencana dan jadwal pengukuran.
4. Kelengkapan bahan Surat Ukur;
5. Kelengkapan bahan Gambar Ukur;
6. Kelengkapan bahan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan;
7. Keakuratan data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan;
8. Kebenaran hasil survei data obyek pembandingan, survei data bangunan, survei pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya;
9. Kelengkapan dokumen penilaian bidang tanah, penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai tanah, dan pemetaan tematik lainnya;
10. Kebenaran peta nilai tanah, peta zonasi, peta tematik lainnya;
11. Keakuratan data yang terbaru (updating) data tematik dan plotting data tematik pada peta dasar;
12. Kebenaran hasil analisis zonasi nilai tanah;
13. Kebenaran konsep evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah; dan
14. Kebenaran konsep naskah kedinasan di bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah.

e. Wewenang:

1. Mengajukan usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada atasan langsung;
2. Meminta data dan informasi untuk penyusunan bahan usulan rencana dan kegiatan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
3. Meminta data dan informasi untuk bahan rencana dan jadwal pengukuran;
4. Meminta data dan informasi untuk bahan Surat Ukur;
5. Meminta data dan informasi untuk bahan Gambar Ukur;
6. Meminta data dan informasi untuk bahan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan;
7. Memperbaiki data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan;
8. Memperbaiki hasil survei data obyek pembandingan, survei data bangunan, survei pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya;
9. Meminta data dan informasi untuk melengkapi dokumen penilaian bidang tanah, penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai tanah, dan pemetaan tematik lainnya;
10. Meminta data dan informasi untuk menyusun peta nilai tanah, peta zonasi, peta tematik lainnya;

11. Memperbaiki data tematik dan plotting data tematik pada peta dasar;
12. Meminta data dan informasi untuk menyusun analisis zonasi nilai tanah;
13. Meminta data dan informasi untuk menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah; dan
14. Meminta data dan informasi serta memperbaiki konsep naskah kedinasan di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 133.1/SK-KP.03.01/IV/2022, penulis ditempatkan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan selama melakukan masa percobaan CPNS selama 3 bulan pada Kantor Pertanahan, penyusun telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh kepala. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan yang terletak pada Kota Pekalongan adalah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Majapahit No.2, Podosugih, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah



Gambar 1.1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan



Gambar I.2. Kondisi Ruang Kerja




Gambar I.3. Kondisi Ruang Loker

Pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan terdapat 63 pegawai, terdiri dari 28 pegawai berstatus PNS, 2 pegawai CPNS dan 33 pegawai berstatus PPNPN. Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dapat di lihat sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN

(Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17 Tahun 2020 Tanggal 1 September 2020)



Gambar I.4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Adapun tugas dari masing-masing seksi pada Kantor Pertanahan terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

b. Seksi Survei dan Pemetaan

Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan,

E. Program dan Kegiatan saat ini

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, untuk kegiatan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yaitu:

Tabel I.1. Kegiatan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

No	KEGIATAN	JUMLAH
1	Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1 Layanan
2	Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan. Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti	2.500 Layanan
3	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	200 Bidang
4	Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1 Layanan
5	Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1 Layanan

Selama masa off class penulis mencoba merealisasikan aktualisasi agar berjalan sebagaimana mestinya, begitu juga mengamati hal- hal yang menjadi kendala berjalannya kegiatan aktualisasi tersebut sebagai bahan evaluasi agar nilai-nilai BerAKHLAK dapat terus diterapkan pada lingkungan kantor.

Bab II Rancangan Aktualisasi

A. Identifikasi Isu

Menginternalisasi nilai - nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN, merupakan bagian dari agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS. Nilai - nilai dasar PNS ini kemudian diaktualisasikan dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu terkait permasalahan di satuan kerja. Melalui metode pengamatan lingkungan sekitar (*environmental scanning*) selama menjalankan tugas sebagai seorang calon analis survei pengukuran dan pemetaan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, ditemukan beberapa isu terkait diantaranya:

1. Belum Adanya Kesepakatan dengan Masyarakat Terkait Visioning untuk Kegiatan Pilot Project Konsolidasi Tanah Kota Pekalongan



Gambar II.1. Desain Visioning Sementara


Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di Kota Pekalongan terdapat suatu Pilot Project (Percontohan) untuk Konsolidasi Tanah, yaitu di Kawasan Kampung Bugisan yang mengalami banjir rob setiap hari. Kegiatan Konsolidasi Tanah di Bugisan sedang dalam Tahap Perencanaan penyusunan desain *Visioning*, yaitu penyusunan gambaran kasar mengenai tema dan arah pengembangan lokasi konsolidasi tanah.

Permasalahan yang terjadi dalam penyusunan *Visioning* Konsolidasi Tanah di Bugisan adalah masih belum ada kesepakatan dari Tim Perencana dan Tim Koordinasi Konsolidasi tanah dengan masyarakat. Dalam penyusunan *Visioning* diperlukan kolaborasi dari berbagai elemen, baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat. Saat ini kesepakatan

untuk desain *Visioning* masih belum final, karena masih sulit mengakomodir keinginan dari masyarakat.


Permasalahan ini berkaitan dengan **Manajemen ASN**, dengan belum adanya kesepakatan dalam penyusunan desain *Visioning* oleh Pemerintah dan Masyarakat, sehingga tahap perencanaan konsolidasi tanah belum dapat berlanjut ke SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah.

2. Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah



Gambar II.2. Tampilan Peta Zona Nilai Tanah di Aplikasi GEO-KKP

Batas Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dan Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan yang ada dalam sistem Aplikasi GEO-KKP seharusnya sama, sehingga bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kota Pekalongan bisa mendapatkan layanan informasi nilai tanah elektronik dengan cepat, apalagi saat ini layanan informasi nilai tanah elektronik dapat diproses oleh Mitra Kerja ATR/BPN yaitu PPAT. Namun pada Tanggal 30 Juni 2022, Kantor Kota Pekalongan mendapatkan surat dari PPAT Ade Alfriyan yang mengalami kendala ketika memproses permohonan informasi nilai tanah dengan Nomor HM 11050312102685 Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan.



Gambar II.3. Tampilan Bidang yang Tidak Dapat Terbit Informasi Nilai Tanahnya

Setelah di telaah lebih lanjut oleh Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kota Pekalongan, hasilnya adalah bidang tanah yang sedang diproses informasi nilai tanah elektronik tersebut berada di luar batas Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan namun masuk di dalam Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan. Hal ini menyebabkan produk dari informasi nilai tanah elektronik tidak dapat dapat terbit.

Permasalahan ini berkaitan dengan **Manajemen ASN**, kurangnya kemampuan pengolahan data zona nilai tanah dan kemampuan untuk memastikan data yang ada sudah bisa memberikan hasil yang tepat.

3. **Belum Terupdatenya Sertifikat di Masyarakat karena Pergantian Nama Kelurahan**



Gambar II.4. Tampilan Buku Tanah yang sudah diperbarui kelurahannya

Kota Pekalongan mengalami penggabungan beberapa kelurahan sejak tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Terjadi penggabungan dua atau tiga kelurahan menjadi satu kelurahan. Misalkan dulunya ada Kelurahan Baros dan Kelurahan Sokorejo, sekarang menjadi Kelurahan Kalibaros. Penyesuaian data kelurahan yang

ada di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sudah dilakukan. Namun meskipun perubahan/penggabungan kelurahan sudah sejak tahun 2013, sertifikat yang dipegang oleh masyarakat banyak yang masih menggunakan kelurahan lama. Perubahan/penyesuaian cetakan sertifikat yang ada di masyarakat dapat diberikan ketika masyarakat melakukan permohonan balik nama, pemecahan, dan layanan pertanahan lainnya. Seharusnya perlu dilakukan perbaikan sertifikat yang dipegang oleh masyarakat agar sesuai dengan nama kelurahan yang baru.

Permasalahan ini berkaitan dengan **Manajemen ASN** adalah belum adanya pembagian tugas untuk melakukan penyesuaian sertifikat masyarakat dengan nama kelurahan yang baru.

Menginternalisasi nilai - nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN, merupakan bagian dari agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS. Nilai - nilai dasar PNS ini kemudian diaktualisasikan dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu terkait permasalahan.

B. Pemilihan Isu

Metode yang digunakan dalam pemilihan ini adalah Metode USG, merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgency (urgensi), seriousness (keseriusan), dan growth (perkembangan isu apabila tidak segera diselesaikan) dengan menentukan skala 1 (satu) – 5 (lima). Isu yang memiliki skor tertinggi adalah Core Issue (Isu Prioritas).

1. **Urgency** : Seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2. **Seriousness** : Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.
3. **Growth** : Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Tabel II.1. Skala Penilaian Analisis USG

Skor	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>
5	Sangat Urgen	Sangat Serius	Harus ditangani segera
4	Urgen	Serius	Toleransi waktu singkat
3	Cukup Urgen	Cukup Serius	Toleransi waktu cukup lama
2	Kurang Urgen	Kurang Serius	Toleransi waktu lama
1	Tidak Urgen	Tidak Serius	Toleransi waktu sangat lama

Tabel II.2. Perumusan Isu dengan Metode USG

No	Kendala	Bobot Skor			Total Skor	Prioritas
		<i>Urgency</i>	<i>Serious</i>	<i>Growth</i>		
1	Belum Adanya Kesepakatan dengan Masyarakat Terkait Visioning untuk Kegiatan Pilot Project Konsolidasi Tanah Kota Pekalongan	4	4	4	12	II
2	Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah	5	4	4	13	I
3	Belum Terupdatenya Sertifikat di Masyarakat karena Pergantian Nama Kelurahan	3	3	4	10	III

Hasil dari tabel Analisis USG didapatkan nilai paling maksimal (Nilai 13). Nilai ini didapatkan tidak semata-mata dari penilaian pribadi penulis saja namun juga melibatkan beberapa pertimbangan berbagai pihak termasuk rekan kerja dan mentor selaku atasan langsung penulis di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Nilai maksimal tersebut didapatkan dengan beberapa sebab diantaranya adalah :

1. Dari analisis *Urgent*, Apabila Peta Zona Nilai Tanah berbeda batasnya dengan Peta Pendaftaran Tanah maka membuat pelayanan informasi nilai tanah yang bersifat rutin dapat terhambat.
2. Dari analisis *Seriousness*, Apabila Peta Zona Nilai Tanah berbeda batasnya dengan Peta Pendaftaran Tanah maka membuat pelayanan informasi nilai tanah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengeluarkan produknya.
3. Dari analisis *Growth*, Apabila Peta Zona Nilai Tanah berbeda batasnya dengan Peta Pendaftaran Tanah maka pelayanan informasi nilai tanah menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga membuat masyarakat kecewa dengan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.

Berdasarkan Tabel II.2, penulis menetapkan isu “**Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah**” sebagai isu yang akan dibahas penulis.

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu


Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode USG seperti pada Tabel II.2, maka ditemukan isu prioritas yaitu “Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah” dengan skor 13

(tiga belas). Setelah didapatkan Isu Prioritas diatas selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis isu *Fishbone* Diagram untuk dapat menggali penyebab terjadinya isu, dan lebih lanjut menentukan gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut. Analisis *fishbone* dilakukan untuk menetapkan sebab akibat permasalahan yang menjadi isu prioritas. Analisis *fishbone* ini berbasis 4M (Man, Machine, Material, and Method) sebagai faktor penentu, dengan penjabarannya sebagai berikut:

Tabel II.3. Faktor Penentu dalam Metode *Fishbone* Diagram

Faktor Penentu	Keterangan
<i>Man</i>	Permasalahan tenaga kerja atau pekerjaan fisik
<i>Method</i>	Permasalahan pada metode atau proses
<i>Machine</i>	Berkaitan dengan mesin atau teknologi yang digunakan
<i>Material</i>	Berkaitan dengan ketersediaan bahan baku

Berikut ini merupakan hasil analisis fishbone diagram yang dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari isu terpilih yakni Batas Peta Zona Nilai Tanah Belum Sesuai dengan Batas Administrasi Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan.



Bagan 2.1 Analisis *Fishbone*

Analisis Identifikasi Isu “**Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah**” menggunakan Metode *Fishbone* dikelompokkan menurut kategori penyebabnya dari beberapa faktor:

- a. *Man*, Pegawai belum menguasai metode pembuatan peta zona nilai tanah;
- b. *Method*, Berbedanya metode penentuan batas Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Zona Nilai Tanah;

- c. *Machine*, Belum memadainya perangkat pengolah data;
- d. *Material*, Belum adanya Peta Zona Nilai Tanah yang batasnya sesuai dengan Peta Pendaftaran Tanah.

Secara keseluruhan faktor material merupakan aspek kunci dalam terwujudnya Peta Zona Nilai tanah yang sesuai dengan Peta Pendaftaran Tanah. Apabila faktor material ini telah terlaksana maka akan berdampak pada faktor lainnya (Man, Method, dan Machine) akan mengikuti sesuai dengan harapan.

Alternatif gagasan pemecahan isu prioritas berdasarkan analisis identifikasi isu menggunakan fishbone diperoleh sebagai berikut:

1. **Penyebab dari segi *Man*** : Pegawai belum menguasai metode pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
Gagasan Pemecahan Isu : Melakukan permohonan pelatihan tentang penyusunan Peta Zona Nilai Tanah kepada Kantor Wilayah Jawa Tengah
2. **Penyebab dari segi *Method***: Berbedanya metode penentuan batas Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Zona Nilai Tanah
Gagasan Pemecahan Isu: Melakukan penyesuaian metode penentuan batas Peta Zona Nilai Tanah dengan Peta Pendaftaran Tanah
3. **Penyebab dari segi *Machine***: Belum memadainya perangkat keras (Komputer) untuk pengolah data
Gagasan Pemecahan Isu: Melakukan pengadaan komputer khusus untuk pengolahan data pertanahan
4. **Penyebab dari segi *Material***: Belum adanya Peta Zona Nilai Tanah yang batasnya sesuai dengan Peta Pendaftaran Tanah
Gagasan Pemecahan Isu: Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah

Pemilihan gagasan untuk pemecahan isu menggunakan metode McNamara agar diperoleh gagasan kreatif yang paling besar kontribusi terhadap penyelesaian isu, paling mudah, dan paling efisien. Pemberian skor pada metode McNamara merupakan hasil dari konsultasi dan wawancara terhadap atasan, mentor dan rekan kerja pada unit kerja. Penilaian terhadap gagasan pemecahan isu menggunakan skala penilaian dari 1 (satu) – 5 (lima). Gagasan yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi gagasan terpilih.

Tabel II.4. Skala Penilaian Analisis McNamara

Keterangan	Skala
Sangat Tidak Efektivitas/Efisien/Kemudahan	1
Tidak Efektivitas/Efisien/Kemudahan	2
Cukup Efektivitas/Efisien/Kemudahan	3
Efektivitas/Efisien/Kemudahan	4
Sangat Efektivitas/Efisien/Kemudahan	5

Tabel II.5. Pemilihan Gagasan untuk Pemecahan isu menggunakan Metode McNamara

No	Gagasan Pemecah Isu	Efektifitas	Efisien	Kemudahan	Total
1	Melakukan permohonan pelatihan tentang penyusunan Peta Zona Nilai Tanah kepada Kantor Wilayah Jawa Tengah	3	3	4	10
2	Melakukan penyesuaian metode penentuan batas Peta Zona Nilai Tanah dengan Peta Pendaftaran Tanah	4	3	3	10
3	Melakukan pengadaan komputer khusus untuk pengolahan data pertanahan	3	3	3	9
4	Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah	4	4	4	12

Scoring yang dilakukan dengan skala 1-5, pengisian nilai skoring merupakan hasil konsultasi dan diskusi dengan atasan dan rekan kerja pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Pemilihan ide gagasan yang paling mungkin dilakukan dan berkontribusi besar bagi unit kerja adalah **“Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah”**. Pemilihan gagasan ini juga dinilai secara hasil diskusi lebih efektif dan efisien untuk dilakukan sebagai seorang analis survei pengukuran dan pemetaan.

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
Isu di Unit Kerja	: 1. Belum Adanya Kesepakatan dengan Masyarakat Terkait Visioning untuk Kegiatan Pilot Project Konsolidasi Tanah Kota Pekalongan 2. Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah 3. Belum Terupdatenya Sertifikat di Masyarakat karena Pergantian Nama Kelurahan
Isu yang Terpilih	: Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
Gagasan Pemecah Isu	: 1. Melakukan permohonan pelatihan tentang penyusunan Peta Zona Nilai Tanah kepada Kantor Wilayah Jawa Tengah 2. Melakukan penyesuaian metode penentuan batas Peta Zona Nilai Tanah dengan Peta Pendaftaran Tanah 3. Melakukan pengadaan komputer khusus untuk pengolahan data pertanahan 4. Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
Gagasan Terpilih	: Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah

Tabel II.6. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Output/ Hasil	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Mengumpulkan Data Digital	a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data digital	<p>Saya akan memulai kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi bersama mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</p> <p>Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif: Mencerminkan Sikap proaktif</p>	Data Digital untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah	Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.	<p>Dalam melaksanakan pengumpulan data digital maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional, karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.</p>

		<p>b. Melakukan diskusi secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melihat data eksisting</p>	<p>Saya melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan Melakukan diskusi secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melihat data eksisting</p> <p>Akuntabel : Dengan berdiskusi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan maka harus menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan berdiskusi berarti dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</p> <p>Kolaboratif : Dengan berdiskusi dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan maka menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>c. Melakukan pengunduhan batas administrasi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan pada aplikasi GEO-KKP</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan mengumpulkan data digital bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan data yang lengkap dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Akuntabel : Dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk melakukan pengunduhan data maka mencerminkan sikap Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</p> <p>Kompeten : Dengan melakukan pengunduhan data dengan baik maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama mengunduh data berarti dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</p> <p>Loyal : dengan mengunduh data dan hanya digunakan untuk kepentingan internal maka mencerminkan sikap Menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk mengunduh data maka menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			<p>Dengan melakukan diskusi dan pengumpulan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data.</p>
--	--	---	---	--	--	--

		<p>d. Menyiapkan data <i>Shapefile</i> Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan menyiapkan data <i>Shapefile</i> bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan data yang lengkap dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Akuntabel : Dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyiapkan data maka mencerminkan sikap Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</p> <p>Kompeten : Dengan menyiapkan data dengan baik maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama menyiapkan data berarti dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</p> <p>Loyal : dengan menyiapkan data dan hanya digunakan untuk kepentingan internal maka mencerminkan sikap Menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk menyediakan data maka menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		e. Melaporkan hasil pengumpulan data digital kepada mentor	<p>Saya akan mengahiri tahap pengumpulan data digital dengan melaporkan kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Kompeten : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif</p>			
2.	Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di lapangan	a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengambilan data di lapangan	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan diskusi dengan mentor untuk mendapatkan data titik koordinat batas Kabupaten/Kota dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</p> <p>Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif</p>	Berita acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan	Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.	Dalam melaksanakan pengumpulan data digital maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional , karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan

		<p>b. Menyiapkan alat ukur (GPS)</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan mempersiapkan alat ukur untuk mendapatkan data titik koordinat batas Kabupaten/Kota.</p> <p>Akuntabel : Dengan memanfaatkan fasilitas kantor berupa alat ukur maka mencerminkan sikap Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</p> <p>Kompeten : Dengan menyiapkan alat ukur secara teliti maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama menyiapkan alat ukur maka akan Membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : dengan menyiapkan alat ukur hanya digunakan untuk kepentingan internal maka mencerminkan sikap Menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Mempersiapkan alat ukur (GPS) dengan jenis yang berbeda dengan yang biasa digunakan namun tetap dapat mempersiapkan dengan baik menunjukkan sikap cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk menyediakan data maka menunjukkan sikap</p>			<p>dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.</p>
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

			Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>c. Melakukan pengambilan titik koordinat batas fisik (bisa batas alami/buatan) Kota/Kabupaten Pekalongan yang ada di lapangan</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan mengumpulkan data titik koordinat bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan data titik koordinat batas Kabupaten/Kota.</p> <p>Berorientasi Pelayanan : Melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</p> <p>Akuntabel : Melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama melaksanakan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan maka dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : Melaksanakan kegiatan di lapangan dengan baik maka dapat menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara di mata masyarakat</p> <p>Adaptif : Melakukan pengambilan data di lapangan dengan teknologi terkini (GPS) maka</p>			<p>Dengan melakukan pengambilan data koordinat batas maka akan mewujudkan nilai organisasi</p> <p>Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data.</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>menunjukkan sikap cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>d. Membuat berita acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan membuat berita acara penentuan koordinat dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan data titik koordinat batas Kabupaten/Kota.</p> <p>Akuntabel : Membuat berita acara dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten :Membuat berita acara dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama membuat dan menyepakati berita acara maka dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : Membuat berita acara dengan baik untuk menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Membuat berita acara dengan memperhatikan kondisi yang sebenarnya menunjukkan sikap cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk membuat dan menandatangani berita acara, hal ini menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		e. Melaporkan hasil pengumpulan data lapangan kepada mentor	<p>Saya akan mengakhiri kegiatan pengambilan data titik koordinat batas dengan melaporkan kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun</p> <p>Kompeten : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif</p>			
3.	Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru	a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Peta Zona Nilai Tanah baru	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</p> <p>Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif</p>	Data <i>shapefile</i> Peta Zona Nilai Tanah Kota dan Kabupaten Pekalongan	Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi	Dalam melaksanakan pembuatan Peta Zona Nilai tanah Baru maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional , karena dalam pembuatan peta zona nilai tanah baru memanfaatkan

					sebagai penunjangnya.	pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.
		<p>b. Memasukkan data koordinat hasil kesepakatan dan data batas administrasi yang telah diunduh dari aplikasi GEO-KKP</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan memasukkan data koordinat hasil kesepakatan dan batas administrasi bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah Baru yang sesuai.</p> <p>Akuntabel : Mencerminkan sikap menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik</p> <p>Loyal : Mengerjakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik</p> <p>Kolaboratif : Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			

		<p>c. Melakukan penyesuaian batas administrasi yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan menggunakan data batas administrasi sebagai acuan bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah Baru yang sesuai.</p> <p>Akuntabel : Melaksanakan kegiatan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik</p> <p>Harmonis : melaksanakan tugas bersama-sama sehingga dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : Mengerjakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik</p> <p>Kolaboratif : Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			<p>Dengan melakukan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Baru maka mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengambilan data di lapangan.</p>
--	--	--	---	--	--	---

		<p>d. Memasukkan data batas administrasi dan <i>shapefile</i> Peta Zona Nilai Tanah</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan memasukkan data batas administrasi dan peta zona nilai tanah eksisting bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah Baru yang sesuai.</p> <p>Akuntabel : Mencerminkan sikap menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik</p> <p>Loyal : Mengerjakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik</p> <p>Kolaboratif : Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
		<p>e. Menyesuaikan data <i>shapefile</i> Peta Zona Nilai Tanah dengan batas administrasi</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan menggunakan data batas administrasi sebagai acuan bersama-sama dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah Baru yang sesuai.</p> <p>Berorientasi Pelayanan : Melakukan kegiatan pemrosesan data dengan melakukan perbaikan tiada henti</p>			

			<p>Akuntabel : Melakukan kegiatan pemrosesan data dengan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan pemrosesan data dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan bersama-sama melaksanakan kegiatan pemrosesan data maka dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal: Melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif: Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan peta yang sesuai dengan kondisi saat ini</p> <p>Kolaboratif : Dengan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk melakukan pemrosesan data maka menunjukkan sikap Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
		f. Melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah	<p>Saya akan mengakhiri kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah baru dengan melaporkan kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun</p> <p>Kompeten : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan melaporkan hasil kerja</p>			

			kepada mentor maka dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif			
4.	Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP	a. Melakukan diskusi dengan mentor tentang pembuatan SK Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah	Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Perubahan Peta Zona Nilai Tanah Dan Peta Zona Nilai Tanah di Aplikasi GEO-KKP	Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi sebagai penunjangnya.	Hasil Peta Zona Nilai Tanah yang Baru dapat digunakan untuk dalam pelayanan sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai organisasi Melayani , dalam kegiatan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Baru

		<p>b. Membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tentang Perubahan Peta Zona Nilai Tanah</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan membuat SK Kepala Kantor Pertanahan tentang Perubahan Peta Zona Nilai Tanah dengan mentor dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Berorientasi Pelayanan : membuat SK Kepala Kantor Pertanahan karena memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</p> <p>Akuntabel : Melakukan kegiatan dengan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Membuat SK Kepala Kantor Pertanahan membutuhkan support baik dari atasan langsung hingga Kepala kantor Pertanahan maka mencerminkan lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : Melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Bertindak proaktif dengan membuat draft SK Kepala Kantor Pertanahan</p> <p>Kolaboratif : Bersama-sama membuat SK Kepala Kantor Pertanahan untuk menunjukkan sikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			<p>merupakan upaya yang menandakan komitmen untuk terus mengembangkan pelayanan</p> <p>Dengan mengunggah Peta Zona Nilai Tanah Baru maka akan mewujudkan nilai organisasi</p> <p>Profesional, karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>c. Melakukan diskusi dan memberikan laporan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi dan melaporkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Akuntabel : Melaksanakan kegiatan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</p> <p>Kompeten : Melaksanakan diskusi untuk meningkatkan kompetensi agar dapat menjawab tantangan</p> <p>Harmonis : melaksanakan tugas bersama-sama sehingga dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Loyal : Mengerjakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik</p> <p>Kolaboratif : Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			<p>Dengan mengunggah Peta Zona Nilai Tanah Baru maka akan mewujudkan nilai organisasi</p> <p>Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data.</p>
--	--	---	---	--	--	--

		<p>d. Mengunggah data shapefile Peta Zona Nilai Tanah dan SK Kepala Kantor ke Aplikasi GEO-KKP agar data Zona Nilai Tanah dapat terbaharui.</p>	<p>Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan mengunggah Peta Zona Nilai Tanah dengan mentor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>Berorientasi Pelayanan : Mengunggah data ke Aplikasi GEO-KKP agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat</p> <p>Akuntabel : Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</p> <p>Kompeten : Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik.</p> <p>Loyal : Melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan negara</p> <p>Adaptif : Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</p> <p>Kolaboratif : Bersama-sama mengunggah data ke Aplikasi GEO-KKP menunjukkan sikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		e. Melaporkan hasil pengunggahan Peta Zona Nilai Tanah	<p>Saya akan mengakhiri kegiatan Aktualisasi dengan melaporkan kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun</p> <p>Kompeten : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka menunjukkan telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>Harmonis : Dengan melaporkan hasil kerja kepada mentor maka dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Kota Pekalongan, 20 Juli 2022

Menyetujui,
Mentor



Hariadi, A.Ptnh.
NIP. 19700215 198903 1 003

Peserta Pelatihan



Amal Fathullah, S.T.
NIP. 19921110 202204 1 001

Bab III PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model



Gambar III.1..Hariadi, A.Ptnh. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Role model adalah sebuah gambaran ideal yang kita inginkan untuk diri kita di masa depan atau suatu contoh panutan yang ditampilkan oleh pribadi untuk dicontoh dan diikuti serta menjadi referensi dalam bertingkah laku baik di lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN. Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan dalam diri masing-masing. Salah satu langkah mempercepat proses internalisasi nilai dasar tersebut adalah melalui percontohan oleh *role model* pada unit kerja masing-masing.

Pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak sosok dan figur yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka internalisasi nilai dasar ASN. *Role model* bagi penulis dalam pelaksanaan aktualisasi di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah ialah Bapak Hariadi, A.Ptnh. selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan juga mentor bagi penulis. Dari beliau, penulis banyak mendapatkan ilmu baru, nasehat, saran yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas aktualisasi, dan juga memiliki sosok yang rendah hati serta selalu tenang dalam menyelesaikan hal apapun.

Adapun contoh penerapan beliau dalam lingkungan kerja, diantaranya :

1. Penerapan nilai berorientasi pelayanan, Bapak Hariadi, A.Ptnh. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan PTSL dengan memahami kebutuhan masyarakat.
2. Penerapan nilai adaptif, Bapak Hariadi, A.Ptnh. berinovasi dalam pelayanan zona nilai tanah.
3. Penerapan nilai loyal, Bapak Hariadi, A.Ptnh. merupakan sosok pimpinan yang senantiasa bekerja dan bertugas selalu berdasarkan peraturan, berpedoman pada juklak dan juknis sehingga setiap keputusan yang diambil, beliau mampu mempertahankan dan mempertanggungjawabkannya karena berlandaskan pada pedoman.
4. Penerapan nilai kolaboratif, Bapak Hariadi, A.Ptnh. Ketika akan melaksanakan program kerja seperti PTSL, Konsolidasi Tanah, dan program kerja lainnya selalu melaksanakan rapat dengan staff guna terciptanya keselarasan dan kesepahaman maksud dan tujuan.
5. Penerapan nilai harmonis, Bapak Hariadi, A.Ptnh. senantiasa selalu bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi baik dalam bentuk lisan

maupun tulisan. Hal ini terlihat dari cara beliau berkomunikasi sehari-hari dalam lingkungan kerja maupun komunikasi via grup di media sosial.

6. Penerapan nilai kompeten, Bapak Hariadi, A.Ptnh., setiap program kerja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selalu dikerjakan secara cerdas dan tuntas. Dalam artian, meskipun tugas yang ada banyak dengan waktu yang bersamaan, namun semuanya dapat berjalan tanpa ada yang tertinggal.
7. Penerapan nilai akuntabel, Bapak Hariadi, A.Ptnh., Beliau merupakan sosok yang senantiasa disiplin dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

B. Realisasi Aktualisasi

1. Realisasi Kegiatan

Kegiatan aktualisasi pada masa *off class* dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mulai dari tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi dengan judul **“Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan.”**

Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, penulis melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan memaparkan rencana kegiatan aktualisasi berdasarkan rancangan aktualisasi yang telah dibuat. Penulis berkonsultasi kepada mentor terkait strategi penyelesaian rancangan aktualisasi rancangan aktualisasi dan melakukan persiapan guna menyelesaikan rancangan aktualisasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Terdapat 4 (Empat) kegiatan dalam realisasi aktualisasi ini yaitu sebagai berikut :


1. Mengumpulkan Data Digital

a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data digital

Dalam kegiatan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang rencana pengumpulan data digital, serta meminta arahan dan saran untuk bisa mendapatkan data yang valid.

b. Melakukan diskusi secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melihat data eksisting


Penulis melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan melalui aplikasi *Whatsapp* dengan difasilitasi oleh Mentor untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hasil dari koordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan didapatkan data *shapefile* batas administrasi wilayah Kabupaten Pekalongan



Gambar III.2. Tampilan *shapefile* Batas Administrasi Kabupaten Pekalongan

c. Melakukan pengunduhan batas administrasi Kota Pekalongan pada aplikasi GEO-KKP


Disini penulis melakukan pengunduhan data *shapefile* batas administrasi pada peta pendaftaran tanah dari aplikasi GEO-KKP dengan luas 45,25 km² dalam format .shp.



Gambar III.3. Tampilan Hasil Unduhan Batas Administrasi Kota Pekalongan

d. Mempersiapkan Data *Shapefile* Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan

Pada kegiatan ini penulis mempersiapkan data *shapefile* Peta Zona Nilai Tanah yang digunakan atau berlaku pada tahun 2022.



Gambar III.4. Tampilan Data *Shapefile* Peta Zona Nilai Tanah 2022

e. Melaporkan hasil pengumpulan data digital kepada mentor

Pada akhir tahapan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang hasil pengumpulan data digital, serta meminta arahan dan saran.

2. Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di lapangan

a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data

Dalam kegiatan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang rencana pengumpulan data lapangan, serta meminta arahan dan saran untuk bisa mendapatkan data yang valid.

b. Mempersiapkan alat ukur (GPS)

Selanjutnya penulis melakukan persiapan alat ukur untuk berupa GPS yang akan digunakan untuk mendapatkan koordinat titik batas.



Gambar III.5. Persiapan alat ukur GPS

c. **Melakukan pengambilan titik koordinat batas fisik (bisa batas alami/buatan) Kota/Kabupaten Pekalongan yang ada di lapangan Pekalongan**

Pada kegiatan ini penulis melakukan pengukuran pada beberapa sampel batas antara kota dan kabupaten Pekalongan sebanyak 21 titik, terdapat 1 batas buatan yang berupa patok/tugu batas antara kota dan kabupaten Pekalongan di Kelurahan Banyurip Kota Pekalongan



Gambar III.6. Patok/tugu batas Kota dan Kabupaten Pekalongan



Gambar III.7. Dokumentasi Proses Pengukuran

Tabel III.1. Daftar Koordinat Hasil Pengukuran

No. Titik	Koordinat (TM3)		No. Titik	Koordinat (TM3)	
	X	Y		X	Y
1	216126,488	737895,700	11	217351,802	734608,425
2	216341,058	738708,854	12	217356,892	734708,045
3	217494,584	740329,357	13	216931,816	734692,019
4	216329,092	736792,829	14	216495,059	734728,315
5	216313,314	736475,311	15	216144,263	734697,227
6	216021,585	735635,151	16	215778,399	735028,652
7	217736,571	734773,597	17	216299,994	738852,030
8	218252,857	734775,763	18	218462,046	734046,031
9	218691,815	734621,479	19	217687,655	740092,383
10	219411,971	733330,344	20	217742,733	739628,301
			21	217365,306	734706,388

d. Membuat berita acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan

Setelah itu penulis Menyusun berita acara penentuan koordinat batas kota dan kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh penulis dan Mentor.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


Jalan Majapahit No 2 Kota Pekalongan Telp/fax (0285) 421152 email : kot-pekalongan@atbtpn.go.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu dan Kamis , tanggal 3 (tiga) dan 4 (empat), bulan Agustus, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), telah dilakukan pengukuran batas wilayah Kota Pekalongan untuk keperluan perbaikan peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan. Dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

No. Titik	Koordinat (TM3)		No. Titik	Koordinat (TM3)	
	X	Y		X	Y
1	216126,488	737895,700	11	217351,802	734608,425
2	216341,058	738708,854	12	217356,892	734708,045
3	217494,584	740329,357	13	216931,816	734692,019
4	216329,092	736792,829	14	216495,059	734728,315
5	216313,314	736475,311	15	216144,263	734697,227
6	216021,585	735635,151	16	215778,399	735028,652
7	217736,571	734773,597	17	216299,994	738852,030
8	218252,857	734775,763	18	218462,046	734046,031
9	218691,815	734621,479	19	217687,655	740092,383
10	219411,971	733330,344	20	217742,733	739628,301
			21	217365,306	734706,388

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hariadi, A.Ptnh.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	
2.	Amal Fathullah, S.T	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	

Gambar III.8. Berita Acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan

e. Melaporkan hasil pengumpulan data lapangan kepada mentor

Pada akhir tahapan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang hasil pengumpulan data lapangan, serta meminta arahan dan saran.

3. Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru

a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Peta Zona Nilai Tanah baru


Dalam kegiatan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang rencana pengolahan data, serta meminta arahan dan saran untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dan benar.



Gambar III.9. Kegiatan Diskusi dengan Mentor

b. Memasukkan data koordinat dan data batas administrasi yang telah diunduh dari aplikasi GEO-KKP


Pada kegiatan ini penulis melakukan input data yang telah didapatkan yaitu data digital dan data lapangan ke dalam Aplikasi ArcMAP untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan penyesuaian batas wilayah dalam rangka pembuatan peta Zona Nilai Tanah.



Gambar III.10. Tampilan hasil input data di aplikasi ArcMAP

c. Melakukan penyesuaian batas administrasi yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah


Selanjutnya penulis melakukan penyesuaian secara manual dengan cara menyesuaikan garis batas administrasi dengan titik hasil pengukuran di lapangan.




Gambar III.11. Tampilan di aplikasi ArcMAP saat dilakukan penyesuaian garis batas

d. Menyesuaikan data batas administrasi dan shapefile Peta Zona Nilai Tanah

Setelah itu penulis memasukkan data *shapefile* Peta Zona Nilai Tanah yang masih berlaku di tahun 2022 dan menyesuaikannya dengan batas administrasi yang sudah dikerjakan pada kegiatan sebelumnya. Penyesuaian zona dilakukan secara manual dengan cara menyesuaikan zona yang baru saja terbentuk dengan zona terdekat yang telah memiliki nilai.




Gambar III.12. Tampilan Zona Nilai Tanah sebelum penyesuaian garis batas dilakukan



Gambar III.13. Tampilan Zona Nilai Tanah setelah penyesuaian garis batas dilakukan

e. Membuat Peta Zona Nilai Tanah dengan menyesuaikan batas administrasi

Tahap selanjutnya adalah melakukan pembuatan produk peta Zona Nilai Tanah yang sudah lengkap dengan berbagai keterangan yang perlu untuk ditampilkan dalam Peta Zona Nilai Tanah.



Gambar III.14. Tampilan Peta Zona Nilai Tanah yang lengkap

f. Melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah baru kepada mentor

Pada akhir tahapan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang hasil pembuatan peta zona nilai tanah *update*, serta meminta arahan dan saran.

4. Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP

a. Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan SK Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah

Dalam kegiatan ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang rencana pembuatan SK Perubahan Peta Zona Nilai Tanah, serta meminta arahan dan saran untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dan benar.



Gambar III.15. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor

b. Membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tentang Perubahan Peta Zona Nilai Tanah

Selanjutnya penulis membuat draft SK Perubahan Peta Zona nilai Tanah dan mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan persetujuan Mentor.



Kemudian penulis Bersama dengan mentor dan rekan kerja meminta arahan dan memberikan laporan kepada Kanwil BPN Jawa


Tengah secara langsung melalui Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Arahan yang didapatkan adalah peta zona nilai tanah baiknya batasnya disesuaikan dengan batas administrasi pada peta pendaftaran tanah agar tidak terjadi kendala pada layanan informasi nilai tanah.



Gambar III.17. Kegiatan diskusi dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah

d. Mengunggah data shapefile Peta Zona Nilai Tanah dan SK Kepala Kantor ke Aplikasi GEO-KKP agar data Zona Nilai Tanah dapat terbaharui.

Kemudian penulis mengunggah data *shapefile* Peta Zona Nilai Tanah dan SK Perubahan Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP agar segera dapat digunakan untuk memberikan layanan informasi nilai tanah yang tepat.



Gambar III.18. Tampilan Hasil Upload Peta Zona Nilai Tanah di Aplikasi GEO-KKP

e. Melaporkan hasil pengunggahan Peta Zona Nilai Tanah Kepada Mentor

Pada akhir kegiatan aktualisasi ini penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang hasil unggahan peta zona nilai tanah *update* ke aplikasi GEO-KKP, serta meminta arahan dan saran untuk kedepannya.

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda

Dalam kegiatan aktualisasi ini tentu berkaitan erat dengan penerapan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran ASN dalam NKRI yang ditunjukkan dengan rincian berikut ini:

a. Mengumpulkan Data Digital

1. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data digital

- Kompeten
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk dapat meningkatkan kompetensi diri (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
- Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
- Adaptif
Saya menunjukkan sikap proaktif dengan selalu berkonsultasi dengan mentor (Bertindak proaktif);

2. Melakukan diskusi secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melihat data eksisting
 - Akuntabel
Saya dan mentor berdiskusi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya dan mentor melakukan diskusi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan tugas dengan baik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan menghargai pendapat orang lain (Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya);
 - Kolaboratif
Saya dan mentor berdiskusi dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk menjalin kerja sama yang baik (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah);

3. Melakukan pengunduhan batas administrasi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan pada aplikasi GEO-KKP
 - Akuntabel
Saya memanfaatkan fasilitas kantor untuk melakukan pengunduhan data (Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien);
 - Kompeten
Saya melakukan pengunduhan data dengan baik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan mengunduh data (Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya);
 - Loyal
Saya mengunduh data dan hanya digunakan untuk kepentingan internal (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Kolaboratif
Saya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk mengunduh data maka menunjukkan sikap kerja sama yang baik (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah).

4. Menyiapkan data Shapefile Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan

- Akuntabel
Saya memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyiapkan data (Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien);
- Kompeten
Saya menyiapkan data dengan baik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
- Harmonis
Saya bersama-sama dengan rekan kerja menyiapkan data (menghargai setiap orang apapun latar belakangnya);
- Loyal
Saya menyiapkan data dan hanya digunakan untuk kepentingan internal (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
- Kolaboratif
Saya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk menyediakan data untuk menghasilkan nilai tambah (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah);

5. Melaporkan Hasil Pengumpulan Data Digital Kepada Mentor

- Akuntabel
Saya melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah kepada mentor dengan jujur dan bertanggungjawab atas hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
- Kompeten
Saya melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
- Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (membangun lingkungan kerja yang kondusif);
- Adaptif
Saya melaporkan hasil pengumpulan data digital kepada mentor mencerminkan Sikap proaktif (Bertindak proaktif).

b. Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di Lapangan

1. Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data

- Kompeten
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk dapat meningkatkan kompetensi (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
- Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);

- Adaptif
Saya menunjukkan sikap proaktif dengan selalu berkonsultasi dengan mentor (Bertindak proaktif);
2. Mempersiapkan alat ukur (GPS)
- Akuntabel
Saya memanfaatkan fasilitas kantor berupa alat ukur dengan bertanggungjawab (Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien);
 - Kompeten
Saya menyiapkan alat ukur secara teliti (melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya bersama-sama dengan rekan kerja menyiapkan alat ukur (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Loyal
Saya menyiapkan alat ukur hanya digunakan untuk kepentingan internal (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Saya mempersiapkan alat ukur (GPS) dengan jenis yang berbeda dengan yang biasa digunakan namun tetap dapat mempersiapkan dengan baik (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan);
3. Melakukan pengambilan titik koordinat batas fisik (bisa batas alami/buatan) Kota/Kabupaten Pekalongan yang ada di lapangan
- Berorientasi Pelayanan
Saya melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan sikap yang ramah (Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan);
 - Akuntabel
Saya melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan dengan jujur dan bertanggung jawab (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya melaksanakan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya bersama-sama melaksanakan kegiatan pengambilan titik koordinat dilapangan maka dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Loyal
Saya melaksanakan kegiatan di lapangan dengan baik (Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara);

- Adaptif
Saya melakukan pengambilan data di lapangan dengan teknologi terkini (GPS) (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan);
 - Kolaboratif
Saya bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam menunjukkan patok/tugu batas (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah)
4. Membuat berita acara penentuan koordinat batas Kota/Kabupaten Pekalongan
- Akuntabel
Saya membuat berita acara dengan dengan jujur dan cermat (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya membuat berita acara dengan kualitas yang baik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya bersama-sama dengan mentor membuat dan menyepakati berita acara (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Loyal
Saya menyimpan berita acara di komputer kantor (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Saya membuat berita acara dengan memperhatikan kondisi yang sebenarnya (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan);
5. Melaporkan Hasil Pengumpulan Data Digital Kepada Mentor
- Akuntabel
Saya melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah kepada mentor dengan jujur dan bertanggungjawab atas hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk meningkatkan kompetensi diri (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
 - Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan mentor dengan baik dan sopan (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Adaptif
Saya melaporkan hasil pengumpulan data lapangan kepada mentor (Bertindak proaktif);

c. Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru

1. Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Baru
 - **Kompeten**
Saya melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
 - **Harmonis**
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - **Adaptif**
Saya berkonsultasi sebelum melakukan pemrosesan data kepada mentor (Bertindak proaktif).

2. Memasukkan data koordinat dan data batas administrasi yang telah diunduh dari aplikasi GEO-KKP
 - **Akuntabel**
Saya melaksanakan kegiatan input data dengan cermat, dan teliti (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - **Kompeten**
Saya melaksanakan kegiatan dengan berusaha memberikan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - **Loyal**
Saya melakukan kegiatan dengan komputer kantor untuk menjaga data tidak tersebar (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - **Adaptif**
Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik (Bertindak proaktif);
 - **Kolaboratif**
Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah).

3. Melakukan Penyesuaian Batas Administrasi yang Selanjutnya Akan Dijadikan Acuan Untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
 - **Akuntabel**
Saya melaksanakan kegiatan penyesuaian batas administrasi dengan cermat, dan teliti (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - **Kompeten**
Saya melaksanakan kegiatan dengan berusaha memberikan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - **Harmonis**
Saya melaksanakan tugas dengan bekerjasama dengan rekan kerja (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);

- Loyal
Saya melakukan kegiatan dengan komputer kantor untuk menjaga data tidak tersebar (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik (Bertindak proaktif);
 - Kolaboratif
Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah).
4. Menyesuaikan data batas administrasi dan shapefile Peta Zona Nilai Tanah
- Akuntabel
Saya mengerjakan pengolahan data dengan komputer kantor secara bertanggungjawab (Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien);
 - Kompeten
Saya melaksanakan kegiatan dengan teliti agar mendapatkan hasil dengan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Loyal
Saya mengerjakan dengan menyimpan data hanya di komputer kantor (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Saya mengerjakan dengan tetap proaktif bertanya kepada mentor untuk mendapatkan hasil terbaik (Bertindak proaktif);
 - Kolaboratif
Melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah).
5. Menyesuaikan data shapefile Peta Zona Nilai Tanah dengan batas administrasi
- Berorientasi Pelayanan
Saya melakukan kegiatan perbaikan data sesuai dengan batas administrasi yang telah disesuaikan untuk dapat menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah yang sesuai. (melakukan perbaikan tiada henti);
 - Akuntabel
Saya berusaha melakukan kegiatan pemrosesan data dengan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan (jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya melaksanakan kegiatan pemrosesan data dengan berusaha menghasilkan data dengan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya melaksanakan tugas dengan bekerjasama dengan rekan kerja (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);

- Loyal
Saya mengerjakan dengan menyimpan data hanya di komputer kantor (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
- Adaptif
Saya berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan peta yang sesuai dengan kondisi saat ini (Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas);
- Kolaboratif
Saya secara bersama-sama melakukan pemrosesan data (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah).

6. Melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah

- Akuntabel
Saya melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah kepada mentor dengan jujur dan bertanggungjawab atas hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
- Kompeten
Saya melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah kepada mentor (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
- Harmonis
Saya melaporkan kepada mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
- Adaptif
Saya berinisiatif melaporkan hasil pengumpulan data lapangan kepada mentor (Bertindak proaktif).

d. Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP

1. Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah
 - Kompeten
Saya melakukan diskusi dan meminta arahan kepada mentor (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
 - Harmonis
Saya melakukan diskusi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Adaptif
Saya berkonsultasi sebelum melakukan pemrosesan data kepada mentor (Sikap proaktif).

2. Membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tentang Perubahan Peta Zona Nilai Tanah
 - Berorientasi Pelayanan
Saya membuat *draft* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat meng-upload data ke aplikasi GEO-KKP (memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat);
 - Akuntabel
Saya berusaha membuat *draft* Surat Keputusan dengan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan (jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya membuat *draft* Surat Keputusan dengan berusaha menghasilkan draft dengan kualitas terbaik (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik);
 - Harmonis
Saya membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan membutuhkan support baik dari atasan langsung hingga Kepala kantor Pertanahan (mencerminkan lingkungan kerja yang kondusif);
 - Loyal
Saya menyimpan Surat Keputusan yang sudah di tanda tangan di kantor (tetap menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Saya berinisiatif membuat *draft* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah (Bertindak proaktif).

3. Melakukan diskusi dan memberikan laporan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
 - Akuntabel
Saya menyampaikan laporan dengan jujur (jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi);
 - Kompeten
Saya melaksanakan diskusi dengan Kanwil BPN Jawa Tengah untuk meningkatkan kompetensi (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
 - Harmonis
Saya melaksanakan diskusi secara bersama-sama sehingga dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif);
 - Loyal
Saya dan mentor melakukan diskusi bersama dengan Kanwil BPN Jawa Tengah di lingkungan kantor (Menjaga rahasia jabatan dan negara)
 - Adaptif
Saya mengerjakan dengan tetap bertindak proaktif untuk mendapatkan hasil terbaik (Bertindak proaktif);

- Kolaboratif
Saya bekerja sama dengan Kanwil BPN Jawa Tengah untuk mendapatkan arahan yang bermanfaat (Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi).
4. Mengunggah data shapefile Peta Zona Nilai Tanah dan SK Kepala Kantor ke Aplikasi GEO-KKP agar data Zona Nilai Tanah dapat terbaharui
- Berorientasi Pelayanan
Saya Mengunggah data ke Aplikasi GEO-KKP agar dapat digunakan untuk memberikan layanan nilai tanah (Memenuhi kebutuhan masyarakat);
 - Akuntabel
Saya mengunggah data dengan menggunakan komputer kantor (Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien);
 - Kompeten
Saya mengunggah ke Aplikasi GEO-KKP dengan hasil pengolahan data yang sudah sesuai dengan batas administrasi di peta pendaftaran tanah (Melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik);
 - Loyal
Saaya mengunggah data di lingkungan kantor dan menggunakan computer kantor (Menjaga rahasia jabatan dan negara);
 - Adaptif
Saya belajar mengunggah data ke Aplikasi GEO-KKP (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan);
 - Kolaboratif
Saya menggunakan komputer kantor sebagai sumberdaya untuk mengunggah data ke Aplikasi GEO-KKP (Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama).
5. Melaporkan hasil pengunggahan Peta Zona Nilai Tanah Kepada Mentor
- Kompeten
Saya melaporkan hasil pembuatan Peta Zona Nilai Tanah kepada mentor (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);
 - Harmonis
Saya melaporkan hasil seluruh kegiatan kepada mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif (Membangun lingkungan kerja yang kondusif).
 - Adaptif
Saya berinisiatif melaporkan hasil pengumpulan data lapangan kepada mentor (Sikap proaktif).

Tabel III.2. Rekapitulasi Rencana dan Rencana Habitiasi

NO	MATA PELATIHAN	KEGIATAN								JUMLAH RENCANA AKTUALISASI PER-MP	JUMLAH REALISASI AKTUALISASI PER-MP
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4			
		Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real		
1.	Berorientasi pelayanan	0	0	1	1	1	1	2	2	4	4
2.	Akuntabel	3	4	3	4	4	6	3	3	13	17
3.	Kompeten	4	5	5	5	6	6	5	5	20	21
4.	Harmonis	5	5	5	5	4	5	4	4	18	19
5.	Loyal	2	2	3	3	4	4	3	3	12	12
6.	Adaptif	2	2	5	4	6	5	5	5	18	16
7.	Kolaboratif	3	3	3	2	4	4	3	2	13	11
JUMLAH MP yang diaktualisasikan per kegiatan		19	21	25	24	29	31	25	24	98	100

Dalam kegiatan aktualisasi ini kontribusi ke visi misi dan nilai ditunjukkan dengan rincian berikut ini:

a. Mengumpulkan Data Digital

1. Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi

Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.

2. Penguatan Nilai Organisasi:

- Dalam melaksanakan pengumpulan data digital maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional, karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.
- Dengan melakukan diskusi dan pengumpulan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data.

b. Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di Lapangan

1. Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi

Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.

2. Penguatan Nilai Organisasi:

- Dalam melaksanakan pengumpulan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional, karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.

- Dengan melakukan diskusi dan pengumpulan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data.

c. Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru

1. Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi
Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi sebagai penunjangnya.
2. Penguatan Nilai Organisasi:
 - Dalam melaksanakan pengolahan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional, karena dalam pengolahan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta.
 - Dengan melakukan diskusi dan pengolahan data maka akan mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengolahan data.

d. Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP

1. Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi
Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi sebagai penunjangnya.
2. Penguatan Nilai Organisasi:
 - Hasil Peta Zona Nilai Tanah yang Baru dapat digunakan untuk dalam pelayanan sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai organisasi Melayani, dalam kegiatan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Baru merupakan upaya yang menandakan komitmen untuk terus mengembangkan pelayanan;
 - Dengan mengunggah Peta Zona Nilai Tanah Baru maka akan mewujudkan nilai organisasi Profesional, karena dalam pengumpulan data digital memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi yang menandakan profesionalitas peserta;
 - Dengan mengunggah Peta Zona Nilai Tanah Baru maka akan mewujudkan nilai organisasi Terpercaya Kementerian ATR/BPN, karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi didasari oleh pengetahuan yang didapat peserta dalam melakukan pengumpulan data

3. Manfaat Aktualisasi

Manfaat pelaksanaan aktualisasi ini antara lain:

- a. Manfaat untuk masyarakat, yaitu layanan informasi nilai tanah tidak akan mengalami kendala karena semua bidang tanah yang terdaftar di Wilayah Kota Pekalongan sudah memiliki nilai.
- b. Manfaat untuk Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, yaitu dapat memberikan layanan informasi nilai tanah yang tepat dan menyeluruh.
- c. Manfaat untuk organisasi Kementerian ATR/BPN adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai visinya yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Serta untuk mencapai misinya, yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Perbaikan Peta Zona Nilai Tanah sesuai dengan batas administrasi di peta pendaftaran tanah ini mendukung terwujudnya *smart governance*, yang salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.
- d. Manfaat untuk Peserta, selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, aktualisasi ini juga membantu Peserta untuk lebih memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan setiap tugas di Satuan Kerja masing-masing.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi

Faktor pendukung dalam realisasi aktualisasi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan diantaranya adalah:

- a. Mentor/atasan mendukung, membimbing, serta memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan aktualisasi ini.
- b. Rekan kerja yang supportif dan membantu peserta dalam setiap tahapan kegiatan.
- c. Mentor memfasilitasi komunikasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

Adapun faktor penghambat dalam realisasi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan yaitu:

- a. Minimnya inventaris komputer yang memiliki spesifikasi untuk menjalankan aplikasi ArcMAP membuat peserta harus meminjam komputer inventaris yang digunakan oleh mentor yang membuat peserta kesulitan dalam menggunakan komputer tersebut apabila mentor sedang menggunakan computer tersebut.
- b. Data batas administrasi antara Kota dan Kabupaten Pekalongan tidak sinkron sehingga terdapat banyak overlap, hal ini menyebabkan data yang digunakan hanya data batas administrasi di peta pendaftaran tanah Kota Pekalongan.

D. Tindak Lanjut

Penulis menyadari bahwa apa yang dibuat penulis masih jauh dari kata sempurna, maka adapun tindak lanjut yang dilakukan demi terciptanya hasil yang lebih baik adalah Penulis mampu menghabituisasikan nilai-nilai dasar PNS pada agenda 2 dan agenda 3 serta mampu menularkan kebiasaan tersebut kepada rekan kerja dan ASN lainnya dalam lingkungan kerja.

Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Tindak Lanjut Aktualisasi

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-nilai Dasar PNS yang diaktualisasi	Teknik Aktualisasi
1.	<p>Menggunakan batas administrasi yang sesuai dengan peta pendaftaran tanah sebagai acuan batas terluar pembuatan peta zona nilai tanah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang.</p> <p>a. Berdiskusi baik dengan atasan maupun rekan kerja lainnya, terutama saat kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah rutin sedang dilakukan;</p> <p>b. Melatih petugas pengolah data zona nilai tanah untuk menggunakan data batas administrasi sesuai dengan peta pendaftaran tanah;</p> <p>c. Melaporkan kepada mentor terkait penggunaan batas administrasi sesuai dengan peta pendaftaran tanah sebagai acuan pembuatan peta zona nilai tanah pada tahun-tahun mendatang.</p>	<p>a. Berorientasi Pelayanan</p> <p>b. Akuntabel</p> <p>c. Kompeten</p> <p>d. Harmonis</p> <p>e. Loyal</p> <p>f. Adaptif</p> <p>g. Kolaboratif</p>	<p>1. Selalu menjaga integritas, bertanggung jawab, dalam melakukan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah setiap tahun.</p> <p>2. Konsisten dalam menggunakan data batas administrasi pada peta pendaftaran tanah Kota Pekalongan sebagai acuan pembuatan peta zona nilai tanah.</p> <p>3. Selalu meminta arahan dan bimbingan mentor pada setiap kegiatan.</p>
2.	<p>Melakukan inventarisir bidang tanah yang berada di perbatasan Kota Pekalongan.</p> <p>a. Berdiskusi baik dengan</p>	<p>a. Berorientasi Pelayanan</p> <p>b. Akuntabel</p> <p>c. Kompeten</p> <p>d. Harmonis</p>	<p>1. Selalu menjaga integritas, bertanggung jawab, dalam melakukan pembuatan inventarisir bidang-bidang tanah;</p>

	<p>atasan maupun rekan kerja lainnya, terutama untuk melakukan inventarisir bidang-bidang tanah yang ada di perbatasan daerah administrasi Kota Pekalongan;</p> <p>b. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah yang berada di perbatasan Kota Pekalongan;</p> <p>c. Melakukan inventarisir terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diidentifikasi;</p> <p>d. Melakukan survei lapangan terhadap bidang-bidang tanah yang telah diinventarisir dengan melihat batas administrasi yang ada di lapangan;</p> <p>e. Menelaah hasil survei bidang-bidang tanah yang ada di perbatasan;</p> <p>f. Menyusun laporan hasil inventarisir bidang tanah di perbatasan Kota Pekalongan.</p>	<p>e. Loyal</p> <p>f. Adaptif</p> <p>g. Kolaboratif</p>	<p>2. Menelaah hasil inventarisir bidang-bidang tanah dan hasil survei lapangan dengan cermat sehingga menghasilkan data dengan kualitas terbaik;</p> <p>3. Selalu meminta arahan dan bimbingan mentor pada setiap kegiatan.</p>
3.	<p>Pembuatan Video Tutorial Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah disertai dengan Penjelasan.</p> <p>a. Berdiskusi baik dengan atasan maupun rekan kerja lainnya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang informasi apa yang dibutuhkan untuk dapat membuat peta zona nilai tanah rutin dengan alur dan Langkah yang mudah dipahami;</p> <p>b. Membuat bagan alir</p>	<p>a. Berorientasi Pelayanan</p> <p>b. Akuntabel</p> <p>c. Kompeten</p> <p>d. Harmonis</p> <p>e. Loyal</p> <p>f. Adaptif</p> <p>g. Kolaboratif</p>	<p>1. Selalu menjaga integritas, bertanggung jawab, dalam melakukan pembuatan Video Tutorial untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah;</p> <p>2. Membuat video yang mudah dipahami dan mudah untuk diikuti langkah-langkahnya, agar video dapat digunakan oleh semua orang sebagai sumber pengetahuan;</p> <p>3. Selalu meminta arahan dan bimbingan mentor pada setiap kegiatan.</p>

	<p>proses pembuatan peta zona nilai tanah dari data awal hingga menjadi Peta Zona Nilai Tanah;</p> <p>c. Menyusun langkah-langkah pembuatan peta zona nilai tanah pada aplikasi ArcMAP;</p> <p>d. Membuat rekaman video dengan perekam layar saat melakukan proses pembuatan peta zona nilai tanah di aplikasi ArcMAP;</p> <p>e. Melakukan editing video dengan menambahkan penjelasan, baik tertulis di video maupun dijelaskan dengan suara</p> <p>f. Melakukan upload ke website YouTube agar dapat di akses oleh semua orang;</p> <p>g. Melaporkan kepada mentor terkait hasil pembuatan modul pembuatan peta zona nilai tanah.</p>		
--	---	--	--

Pekalongan, 15 September 2022

Mentor



Hariadi, A.Ptnh..

NIP. 19700215 198903 1 003

Peserta



Amal Fathullah, S.T.

NIP. 19921110 202204 1 001

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Amal Fathullah, S.T.
NIP : 19921110 202204 1 001
Pangkat/Gol : IIIa
Jabatan : Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
Instansi : Kementerian ATR/BPN

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XXII Tahun 2022
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance.
3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 September 2022

Mentor



Hariadi, A.Ptnh..

NIP. 19700215 198903 1 003

Peserta



Amal Fathullah, S.T.

NIP. 19921110 202204 1 001

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habitulasi Mata Pelatihan

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk seorang ASN yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar, yaitu nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Penerapan nilai dasar tersebut dilaksanakan melalui kegiatan aktualisasi, yang dalam hal ini kegiatan yang penulis laksanakan yaitu **“Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Menyesuaikan Data Batas Administrasi di Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan”** dengan penerapan nilai sebagai berikut :

- a) Kegiatan Ke-1 : Mengumpulkan Data Digital (AKHLAK)
- b) Kegiatan Ke-2 : Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di lapangan (BerAKHLAK)
- c) Kegiatan Ke-3 : Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru (BerAKHLAK)
- d) Kegiatan Ke-4 : Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP (BerAKHLAK)

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Gagasan kreatif yang telah dilakukan adalah pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan melakukan penyesuaian batas administrasi mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah untuk menyelesaikan isu layanan informasi nilai tanah terhambat karena perbedaan batas peta zona nilai tanah dan peta pendaftaran tanah.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Pada kegiatan aktualisasi ini telah diselesaikan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan yang telah disesuaikan dengan batas administrasi di peta pendaftaran. Peta Zona Nilai Tanah tersebut digunakan untuk menyediakan informasi nilai tanah pada sisa tahun 2022. Hal tersebut memberikan dampak baik terhadap satuan kerja yaitu layanan informasi nilai tanah elektronik tidak terhambat lagi karena semua bidang tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sudah masuk ke dalam peta zona nilai tanah kota pekalongan.

B. Rekomendasi

Setelah kegiatan aktualisasi selama satu bulan telah dilaksanakan, penulis berharap perlu adanya upaya tindak lanjut setelahnya. Penulis memberikan saran supaya kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah kota pekalongan dengan menyesuaikan data batas administrasi di peta pendaftaran tanah Kota Pekalongan agar dapat diterapkan untuk tahun-tahun mendatang, agar layanan informasi nilai tanah tidak mengalami kendala karena bidang tanah yang ada di peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tidak memiliki informasi nilai tanah. Penulis juga memberikan saran agar Kantor Pertanahan Kota

Pekalongan memberikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di perbatasan setiap satuan kerja/kantor pertanahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terhambatnya layanan informasi nilai tanah karena bidang tanah tidak masuk ke dalam Peta Zona Nilai Tanah setiap Satuan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Analisis Isu Kontemporer*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Kesiapsiagaan Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Berorientasi Pelayanan*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Kompeten*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Harmonis*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Loyal*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Adaptif*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Kolaboratif*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Smart ASN*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

BIODATA PENULIS



Amal Fathullah lahir di Boyolali, 10 November 1992, biasa dipanggil Amal. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Jenjang Pendidikan yang telah dilalui yaitu Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Boyolali lulus pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Boyolali dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Boyolali dan lulus pada tahun 2011. Dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Diponegoro dengan Program Studi Teknik Geodesi dan lulus pada tahun 2015. Tahun 2022 penulis melanjutkan karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian ATR/BPN yang saat ini merupakan Calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

NAMA : Amal Fathullah
NIP : 19921110 202204 1 001
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
KEGIATAN 1 : Mengumpulkan Data Digital

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data digital ➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Data Digital untuk Pembuatan Peta ZNT ➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif 3. Adaptif: Mencerminkan Sikap proaktif ➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap 	<p>1. Praktik nilai berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan berdasarkan SE MenPANRB No. 20 Tahun 2021, dan dibuatkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan panduan perilaku yang diaktualisasikan.</p>	<p>29 – 30 Juli 2022 Dengan Media Online (Whatsapp dan Google Drive)</p> 

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

NAMA : Amal Fathullah
NIP : 19921110 202204 1 001
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta
 Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas
 Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
KEGIATAN 1 : Mengumpulkan Data Digital

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengumpulan data digital</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Data Digital untuk Pembuatan Peta ZNT</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 3. Adaptif: Mencerminkan Sikap proaktif <p>➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.</p> <p>➤ Penguatan Nilai Organisasi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasikan dengan Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan terkait Batas Administrasi pada Geo-KKP 2. Komunikasikan dengan seksi pengadaan tanah dan pengembangan Kantah Kabupaten Pekalongan terkait data peta ZNT Kabupaten Pekalongan 	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

NAMA : Amal Fathullah
NIP : 19921110 202204 1 001
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
KEGIATAN 2 : Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di lapangan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengambilan data di lapangan</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Kartu Bimbingan Mentor</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif <p>➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja.</p>	<p>1. Praktik nilai berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan berdasarkan SE MenPANRB No. 20 Tahun 2021, dan dibuatkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan panduan perilaku yang diaktualisasikan.</p>	<p>1-6 Agustus 2022 Dengan Media Online (Whatsapp dan Google Drive)</p> 

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

NAMA : Amal Fathullah
NIP : 19921110 202204 1 001
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
KEGIATAN 1 : Melakukan pengambilan data titik koordinat batas Kabupaten/ Kota di Lapangan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana pengambilan data di lapangan ➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Kartu Bimbingan Mentor ➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif ➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Melaksanakan setiap tugas dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan tetap berpegang teguh pada kejujuran dalam bekerja. ➤ Penguatan Nilai Organisasi: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasikan dengan Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan terkait Alat Ukur (GPS) yang digunakan 2. Lakukan Kegiatan pengambilan data lapangan dengan mengambil beberapa titik sampel batas administrasi, kurang lebih 20 titik. 	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

NAMA : Amal Fathullah
 NIP : 19921110 202204 1 001
 UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
 JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
 ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta
 Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
 GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas
 Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
 KEGIATAN 3 : Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Peta Zona Nilai Tanah baru</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Arahan Konsultasi</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif; 3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif. <p>➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi sebagai penunjangnya</p>	<p>1. Praktik nilai berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan berdasarkan SE MenPANRB No. 20 Tahun 2021, dan dibuatkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan panduan perilaku yang diaktualisasikan.</p>	<p>8-12 Agustus 2022 Dengan Media Online (Whatsapp dan Google Drive)</p> 

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

NAMA : Amal Fathullah

NIP : 19921110 202204 1 001

UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan

ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta
Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah

GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas
Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah

KEGIATAN 3: Membuat Peta Zona Nilai Tanah Baru

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan Peta Zona Nilai Tanah baru</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Arahan Konsultasi</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif;3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif. <p>➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia karena menggunakan teknologi sebagai penunjangnya</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gunakan data-data dari tahun 2021 dan batas administrasi yang telah disesuaikan untuk melakukan pengolahan Peta Zona Nilai Tanah.2. Pelajari cara pengolahan data Peta Zona Nilai Tanah dengan ArcGIS sesuai ketentuan dari Kanwil BPN Jawa Tengah	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

NAMA : Amal Fathullah
NIP : 19921110 202204 1 001
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
KEGIATAN 4 : Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan SK Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Arahan Konsultasi</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan: Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif. 	<p>1. Praktik nilai berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan berdasarkan SE MenPANRB No. 20 Tahun 2021, dan dibuatkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan panduan perilaku yang diaktualisasikan.</p>	<p>15-20 Agustus 2022 Dengan Media Online (Whatsapp dan Google Drive)</p> 

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

NAMA : Amal Fathullah
 NIP : 19921110 202204 1 001
 UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
 JABATAN : Analis Survei Pengukuran Dan Pemetaan
 ISU : Layanan Informasi Nilai Tanah Terhambat karena Perbedaan Batas Peta
 Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah
 GAGASAN : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan Melakukan Penyesuaian Batas
 Administrasi Mengacu pada Peta Pendaftaran Tanah
 KEGIATAN 4: Mengunggah Peta Zona Nilai Tanah ke Aplikasi GEO-KKP

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>➤ Tahapan Kegiatan Melakukan diskusi dengan mentor terkait pembuatan SK Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan Peta Zona Nilai Tanah</p> <p>➤ Output kegiatan terhadap pemecahan isu Arahan Konsultasi</p> <p>➤ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan: Saya akan melanjutkan kegiatan aktualisasi dengan berdiskusi kepada mentor dengan mengedepankan sikap sopan dan santun.</p> <p>1. Kompeten : Dengan melakukan diskusi dengan mentor maka dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</p> <p>2. Harmonis : Dengan melakukan diskusi dengan mentor dapat Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>3. Adaptif : Mencerminkan Sikap proaktif.</p> <p>➤ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi: Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah membantu kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan</p>	<p>1. Laporkan ke Kanwil BPN Jawa Tengah dan minta arahan terkait rencana update Peta ZNT di GEO-KKP</p> <p>2. Buat dulu hingga draft SK. Karena harus diadakan rapat dengan Kepala Kantor Pertanahan. Bila keputusan rapat hasilnya segera dilakukan update, maka segera ajukan SK, namun jika keputusan rapat hasilnya tidak segera dilakukan update, maka draft SK di <i>hold</i> dahulu.</p>	